



PUTUSAN
Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN.Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : Ficky Aditama Bin Jauhari.
2. Tempat lahir : Kotabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 27 Februari 1995.
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Melati Indah RT. 05 RW. 04 Kel. Sribasuki
Srijaya Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 November 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 01 Maret 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan ketua pengadilan negeri sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;

Terdakwa dalam perkara didampingi oleh Pengacara / Penasihat Hukum dalam hal ini Karzuli Ali, SH. dan Rekan LBH Menang Jagat Jl. Raden Intan Gang Tulang Bawang I No. 12 RT 004 RW/LK 001 Kel .Kota alam kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara,, berdasarkan Penetapan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN.Kbu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas perkara;

Telah memperhatikan :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN.Kbu tanggal 08 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim 79/Pid.Sus/2021/PN.Kbu tanggal 08 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ficky Aditama Bin Jauhari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) paket Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat bruto 0,34 Gram (nol koma tiga empat) Gram (berat netto 0,078 Gram (nol koma nol tujuh delapan) diterima di Kejaksaan seberat netto 0,071 Gram sisa pemeriksaan Laboratorium).

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit motor merk Yamaha Fino warna putih tanpa Plat Nomor Polisi.

Dikembalikan kepada saksi IRA EKAWATI Binti MARIYANTO (Alm)

- Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN.Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengarkan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan dengan sungguh-sungguh menyesali seluruh perbuatannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum PDM - 29/K.Bumi/Enz.2/02/2021 tertanggal 02 Maret 2021 yaitu sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa FICKY ADITAMA Bin JAUHARI pada Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Pos Penjagaan Portal Kereta Api Simpang Saprodi Desa Abung Jayo Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 terdakwa menelepon CANDRA (DPO) mengajak mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu lalu CANDRA (DPO) menyuruh terdakwa ke tempatnya kerja di Gang Otong Desa Kembang Tanjung, selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Fino warna putih menemui CANDRA (DPO) dan diberi oleh CANDRA (DPO) uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang nantinya akan di konsumsi bersama di tempat kerja CANDRA (DPO) tersebut, selanjutnya terdakwa menelepon saksi RIO ZANDOVA untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu, saksi RIO ZANDOVA menyuruh terdakwa datang menemuinya di Pos Penjagaan Portal Kereta Api Simpang Saprodi Desa Abung Jayo Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara, kemudian sekira pukul 15.00 Wib. terdakwa mengendarai sepeda motor menemui saksi RIO ZANDOVA di Pos Penjagaan Portal Kereta Api Simpang Saprodi Desa



Abung Jayo Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara, saat itu terdakwa langsung menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi RIO ZANDOVA dan saksi RIO ZANDOVA menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa, seketika itu langsung terdakwa sembunyikan / simpan didalam mulut terdakwa sambil mengendarai sepeda motor dan pergi menuju Gang Otong Desa Kembang Tanjung tiba-tiba di jalan terdakwa dihadang mobil langsung disergap dari samping kanan oleh 4 (empat) orang anggota Polisi Resor Lampung Utara sehingga jatuh ke samping kiri dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang tadinya terdakwa sembunyikan didalam mulut terjatuh di tanah pinggir jalan, kemudian terdakwa langsung diamankan berikut barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna putih, selanjutnya terdakwa diamankan ke dalam mobil dan di interogasi, saat itu terdakwa mengaku membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari saksi RIO ZANDOVA, lalu terdakwa menunjukkan Pos Penjagaan Portal Kereta Api Simpang Saprodi dan melihat ada saksi RIO ZANDOVA, kemudian 5 (lima) anggota anggota Polisi Resor Lampung Utara mengamankan saksi RIO ZANDOVA di pos tersebut didapat barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi shabu-shabu yang terbungkus dengan timah rokok, selanjutnya terdakwa dan saksi RIO ZANDOVA berikut barang bukti diamankan ke Polres Lampung Utara untuk pemeriksaan selanjutnya.

- Bahwa barang bukti dikirim ke Laboraturium Forensik Cabang Palembang:
 - 1 (satu) buah amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan netto 0,078 Gram (nol koma nol tujuh delapan) (selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut BB 1).
 - 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik urine dengan volume 10 ml (selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut BB 2)

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3700/NNF/2019 tanggal 12 Nopember 2020 yang ditandatangani Pemeriksa HALIMATUS SYAKDIAH, ST., M.MTr., ALIYUS SAPUTRA, S.Kom., ANDRE TAUFIK, S.T. dan Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Drs. KUNCARA YUNADI, M.M.. dengan **Kesimpulan** :

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN.Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan BB 2 habis untuk pemeriksaan, kemudian sisa dari BB 1 seberat 0,071 Gram dikembalikan kepada Penyidik Polres Lampung Utara.

- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa FICKY ADITAMA Bin JAUHARI pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di pinggir Jalan Raya Kalibening Desa Sukajadi Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 15.20 Wib. anggota Polisi Resor Lampung Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki mengendarai sepeda motor Yamaha Fino warna putih baru saja melakukan transaksi membeli narkotika jenis shabu-shabu akan melintasi Jalan Raya Kalibening Desa Sukajadi Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, kemudian sekira pukul 15.30 Wib. anggota Polisi Resor Lampung Utara menunggu seorang laki-laki mengendarai sepeda motor Yamaha Fino warna putih tersebut melintas di pinggir Jalan Raya Kalibening Desa Sukajadi Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, tidak berapa lama anggota Polisi Resor Lampung Utara melihat dari kejauhan ada seorang laki-laki mengendarai sepeda motor Yamaha Fino warna putih tanpa plat nomor polisi melaju kendaraannya mendekati anggota Polisi Resor

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN.Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Utara yang sedang menunggunya, selanjutnya pada saat mendekat langsung dilakukan penyeragaman dan laki-laki tersebut langsung terjatuh ke pinggir jalan raya, selanjutnya digededah badan dan pakaian laki-laki tersebut tidak lama kemudian laki-laki tersebut mengeluarkan 1 (satu) plastik klip berisi butiran kristal putih bening dari dalam mulutnya dan langsung di amankan laki-laki kedalam mobil berikut barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi butiran kristal putih bening, setelah di interogasi di dalam mobil dan mengaku bernama FICKY ADITAMA Bin JAUHARI dan mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu baru saja membelinya dari saksi RIO ZANDOVA Bin MUZAKIR, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Lampung Utara untuk pemeriksaan selanjutnya.

- Bahwa barang bukti dikirim ke Laboratorium Forensik Cabang Palembang:
 - 1 (satu) buah amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan netto 0,078 Gram (nol koma nol tujuh delapan) (selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut BB 1).
 - 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik urine dengan volume 10 ml (selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut BB 2)

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3700/NNF/2019 tanggal 12 Nopember 2020 yang ditandatangani Pemeriksa HALIMATUS SYAKDIAH, ST., M.MTr., ALIYUS SAPUTRA, S.Kom., ANDRE TAUFIK, S.T. dan Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Drs. KUNCARA YUNADI, M.M.. dengan **Kesimpulan** : setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan BB 2 habis untuk pemeriksaan, kemudian sisa dari BB 1 seberat 0,071 Gram dikembalikan kepada Penyidik Polres Lampung Utara.

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin pihak yang berwenang dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN.Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A T A U

KETIGA

Bahwa terdakwa FICKY ADITAMA Bin JAUHARI pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 Wib. atau setidaknya tidaknya pada bulan Oktober tahun 2020 bertempat Gang Rawaweh Kel. Kotabumi Pasar Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 Wib. di Gang Rawaweh Kel. Kotabumi Pasar Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara terdakwa menggunakan shabu-shabu dengan cara terdakwa memasukkan 1 (satu) paket berisi butiran kristal bening narkotika jenis shabu-shabu kedalam pirek kaca yang sebelum telah terdakwa siapkan, lalu pirek kaca terdakwa masukan kedalam bong yang terdakwa design dari bekas wadah minuman air mineral, kemudian terdakwa bakar tepat dibawah pirek kaca menggunakan korek api menggunakan api kecil, selanjutnya terdakwa hisap pipet bong tersebut berulang kali seperti orang merokok, setelah selesai alat hisap terdakwa buang ke tempat sampah.
- Bahwa setelah mengkonsumsi shabu terdakwa merasa badan enak, fikiran tenang dan susah tidur.
- Bahwa Hasil Laboratorium Forensik Cabang Palembang:
1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik urine dengan volume 10 ml (selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut BB 2)

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3700/NNF/2019 tanggal 12 Nopember 2020 yang ditandatangani Pemeriksa HALIMATUS SYAKDIAH, ST., M.MTr., ALIYUS SAPUTRA, S.Kom., ANDRE TAUFIK, S.T. dan Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Drs. KUNCARA YUNADI, M.M.. dengan **Kesimpulan** : setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan BB 2 habis untuk pemeriksaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin pihak yang berwenang dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya di depan persidangan dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ardiansyah Bin Abdullah

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira jam 15:30 Wib di Jalan Raya Kali Bening Desa Sukajadi Kecamatan Abung Selatan Kab. Lampung Utara
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor langsung kami sergap Terdakwa tersebut kami jatuh semua dipinggir jalan raya lalu mengeledah badan, pakaian Terdakwa lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi butiran kristal bening putih dari dalam mulutnya terjatuh ke tanah kami mengambil benda tersebut kemudian kami menginterogasi terdakwa di dalam mobil, Terdakwa mengaku benda tersebut merupakan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang di dapat dari membelinya dengan Rio Zandova Bin Muzakir seharga Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), kemudian kami menuju tempat Rio Zandova Bin Muzakir kerja di Pos penjagaan portal kereta api simpang saprodi sesampai di pos tersebut kami lihat ada seorang laki-laki sedang duduk di pos tersebut langsung kami mengamankan laki-laki tersebut, Dia mengaku bernama Rio Zandova Bin Muzakir lalu kami mengamankan uang tunai sejumlah Rpo 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) diatas meja pos tersebut yang menurut rio Zandova uang tersebut hasil pembelian 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dari Ficky Aditama, kemudian kami mengamankan Terdakwa dan Rio Zandova berikut barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu, uang tunai sejumlah Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna putih tanpa plat nomor polisi ;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN.Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang berhasil disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna putih tanpa plat nomor polisi selain itu juga terdapat Uang tunai sejumlah Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan ditemukan 1 (satu) buah pirek berisi butiran putih bening didalam saku rompi yang dipakainya.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, membeli, menguasai dan mengkonsumsi narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

2. Saksi Ego Fikri GUmanti Bin Mansyur

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira jam 15:30 Wib di Jalan Raya Kali Bening Desa Sukajadi Kecamatan Abung Selatan Kab. Lampung Utara
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira jam 15.20 Wib, saksi bersama anggota Sat Resnarkoba Polres Lampung Utara yang lain mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seoran laki-laki mengendarai sepeda motor baru saja melakukan transaksi membeli narkotika jenis shabu-shabu, laki-laki tersebut informasinya mengendarai sepeda motor merk Yamaha Fino warna putih akan melintasi jalan raya kalibening Desa Sukajadi Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung utara, kemudian sekira jam 15.30 Wib saksi bersama anggota Sat Resnarkoba Polres lampung Utara melakukan penyanggongan menunggu laki-laki dengan sepeda motor Yamaha Fino warna putih tersebut melintas di pinggir jalan raya kalibening Desa Sukajadi kecamatan Kotabumi kabupaten Lampung Utara,lalu kami melihat dari kejauhan ada seorang laki-laki mengendarai sepeda motor Yamaha Fino warna putih tanpa plat nomor polisi melaju kendaraannya mendekati kami yang sedang menunggu, lalu pada saat mendekat langsung kami melakukan penyergapan terhadap laki-laki tersebut langsung kami terjatuh ke pinggir jalan raya kami menggeledah badan dan pakaian laki-laki tersebut tidak lama kemudian laki-laki tersebut mengeluarkan 1 (satu) plastik klip berisi butiran kristal putih bening dari dalam mulutnya langsung kami amankan laki-laki tersebut ke dalam mobil berikut barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi butiran kristal putih

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN.Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening, setelah kami interogasi di mobil Dia mengaku barang tersebut merupakan narkoba jenis shabu-shabuyang didapat baru saja membelinya dari Rio Zandova Bin Muzakir lalu kami minta tunjukkan tempat Rio Zandova kami lihat ada seorang laki-laki yang sedang duduk di Pos Penjagaan Portal Kereta Api simpang saprodi langsung kami melakukan penggerebekan kami mengamankan Rio Zandova tersebut sedang duduk di kursi dan kami mengamankan uang tunai sejumlah Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) diatas meja pos tersebut menurut Rio Zandova uang tersebut didapatnya dari Ficky aditama karena baru saja dia membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu darinya setelah kami melakukan penggeledahan badan dan pakaian kami menemukan sebuah pirek yang berisi butiran kristal putih bening di dalam saku rompinya, kemudian Ficky Aditama dan Rio Zandova berikut barang bukti kami amankan ke Sat Resnarkoba Polres Lampung Utara;

- Bahwa barang yang berhasil disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna putih tanpa plat nomor polisi selain itu juga terdapat Uang tunai sejumlah Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan ditemukan 1 (satu) buah pirek berisi butiran putih bening didalam saku rompi yang dipakainya.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, membeli, menguasai dan mengkonsumsi narkoba jenis Sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

3. Saksi Ira Ekawati Binti Mariyanto

- Bahwa Sepeda motor yang digunakan terdakwa adalah milik saya, sebelum tertangkap polisi Terdakwa meminjam sepeda motor saksi Pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira jam 14.00 Wib; di rumah saksi Lingkungan II Rt. 05 Rw. 04 Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa Sepeda motor yang dipinjam terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna putih No.Pol BE 4464 KC Noka. MH3SE88D0JJ115293 Nosin. E3R2E-2203880 STNK An. Triana Ella Agustin.
- Bahwa saat saksi mengambil sepeda motor Yamaha Fino warna putih tersebut ketika itu sudah ada sepeda motor saksi yang lainnya yang

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN.Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih kredit di Mandala Finance Cabang Kotabumi tidak bisa mengambil atas nama saksi atau suami saksi akhirnya kesimpulannya saksi memakai atas nama adik kandung saksi Triana Ella Agustin supaya saksi bisa mengambil kredit sepeda motor Yamaha Fino tersebut ;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira jam 14.00 Wib, saat saksi sedang tidur-tiduran di ruang keluarga rumah saksi, datang Terdakwa menemui saksi, dia berkata “mbak mau minjam sepeda motor sebentar” saksi jawab “mau kemana” dijawab Terdakwa “Mau beli susu sebentar” saksi jawab “Itu kunci sepeda motornya disamping tv” lalu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor disamping TV ruang keluarga dan saksi lihat Terdakwa mengendarai sepeda motor saksi, sekira jam 19.00 Wib saya menemui Triana Ella Agustin di rumahnya menanyakan sepeda motor saksi yang dipinjam Terdakwa namun Triana Ella Agustin menjawab tidak tahu, ditelpon HP Terdakwa tidak aktif, keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira jam 11.00 Wib Triana Ella Agustin menemui saksi di rumah saksi memberitahukan bahwa suaminya dan sepeda motor saksi diamankan di Polres Lampung Utara, menurut Triana suaminya tertangkap tangan membawa narkoba jenis shabu-shabu oleh polisi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

4. Saksi Rio Zandova

- Bahwa Saksi ditangkap Pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 Wib Pos Penjagaan Perlintasan Kereta Api di jalan Simpang Saprodi Desa Abung Jayo Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara, Pada saat sedang berada di dalam Pos Penjagaan Perlintasan Kereta Api di jalan Simpang Saprodi Desa Abung Jayo Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara, tiba-tiba datang beberapa orang anggota polisi langsung masuk pos serta melakukan penggeledahan terhadap diri Saksi.
- Bahwa pada saat ditangkap barang bukti yang ditemukan pada Saksi yaitu 1 (satu) buah pirek kaca yang masih berisikan Kristal bening di duga shabu-shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang kami temukan di dalam kantong 1 (satu) buah rompi warna orange yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa sebelumnya Saksi telah memberikan 1 (satu) paket shabu-shabu pada Terdakwa seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) di Pos

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN.Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjagaan Perlindungan Kereta Api di jalan Simpang Saprodi Desa Abung Jayo Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara;

- Bahwa barang bukti Shabu tersebut diperoleh Saksi dari sdr. Nizar dengan cara membeli seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 Wib. Saksi menghubungi Nizar "zar ada gak bahan??" lalu di jawab nizar "ada berapa??" lalu saksi jawab "saya pesen enam ratus" lalu dijawab nizar "yaudahh kesini aja", selanjutnya terdakwa pergi ke Pasar Lama Kel. Kotabumi Pasar Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara, setibanya disana terdakwa bertemu dengan NIZAR dan memberikan uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu) dan NIZAR lalu NIZAR memberikan saksi 1 (satu) buah paket shabu terdakwa simpan didalam kantong celana, lalu terdakwa pergi kerumah teman terdakwa untuk mengkonsumsi shabu dan Saksi sisa kan shabu tersebut, setelah itu Saksi pergi kerja ke Pos penjagaan perlintasan kereta api Simpang Saprodi Desa Abung Jayo Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara sesampainya dipos shabu tadi Saksi simpan di kantong;
- Bahwa saksi ditangkap setelah Terdakwa ditangkap terlebih dahulu karena baru saja membeli 1 (satu) paket shabu-shabu seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 Wib di Jl. Raya Kali Bening Desa Suka jadi Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara Terdakwa ditangkap oleh kepolisian atas kepemilikan narkoba jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara telah membeli 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut dari terdakwa seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi diminta polisi untuk menunjukkan dimana dan pada siapa Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa mengarahkan polisi ke Pos Penjagaan Perlindungan Kereta Api di jalan Simpang Saprodi Desa Abung Jayo Kec.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN.Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abung Selatan Kab. Lampung Utara dan langsung masuk pos serta melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 terdakwa menelepon teman bernama CANDRA (DPO) mengajak mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu lalu CANDRA (DPO) menyuruh terdakwa ke tempatnya kerja di Gang Otong Desa Kembang Tanjung, selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor menemui CANDRA (DPO) dan diberi oleh CANDRA (DPO) uang tunai sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang nantinya akan kami konsumsi bersama di tempat CANDRA (DPO) kerja tersebut, lalu terdakwa menelepon saksi RIO ZANDOVA untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu, RIO ZANDOVA menyuruh terdakwa datang menemuinya di Pos Penjagaan Portal Kereta Api Simpang Saprodi Desa Abung Jayo, selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor menemui saksi RIO ZANDOVA langsung menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi RIO ZANDOVA menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa langsung terdakwa sembunyikan / simpan didalam mulut terdakwa sambil mengendarai sepeda motor dan pergi menuju Gang Otong Desa Kembang Tanjung tiba-tiba di jalan terdakwa dihadang oleh mobil langsung disergap dari samping kanan oleh 4 (empat) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal sehingga jatuh ke samping kiri dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang tadinya terdakwa sembunyikan didalam mulut terjatuh di tanah pinggir jalan, kemudian terdakwa langsung diamankan berikut barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna putih;
- Bahwa pada saat ditangkap barang bukti yang diamankan pada Terdakwa yakni 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna putih.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, membeli, menguasai dan mengkonsumsi narkoba jenis Sabu;
- Bahwa Terhadap diri Terdakwa dilakukan tes urin ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN.Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) paket Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat bruto 0,34Gram (nol koma tiga empat) Gram (berat netto 0,078 Gram (nol koma nol tujuh delapan) diterima di Kejaksaan seberat netto 0,071 Gram sisa pemeriksaan Laboratorium)
- 1 (satu) unit motor merk Yamaha Fino warna putih tanpa Plat Nomor Polisi.
- Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi serta barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat berupa:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3700/NNF/2019 tanggal 12 Nopember 2020 yang ditandatangani Pemeriksa HALIMATUS SYAKDIAH, ST., M.MTr., ALIYUS SAPUTRA, S.Kom., ANDRE TAUFIK, S.T. dan Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Drs. KUNCARA YUNADI, M.M.. dengan **Kesimpulan** : setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan BB 2 habis untuk pemeriksaan, kemudian sisa dari BB 1 seberat 0,071 Gram dikembalikan kepada Penyidik Polres Lampung Utara.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan di Persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 Wib di Jl. Raya Kali Bening Desa Suka jadi Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara Terdakwa ditangkap oleh kepolisian atas kepemilikan narkotika jenis shabu.
2. Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara telah membeli 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut dari terdakwa seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi diminta polisi untuk menunjukkan dimana dan pada siapa Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa mengarahkan polisi ke Pos Penjagaan Perlintasan Kereta Api di jalan Simpang Saprodi Desa Abung Jayo Kec. Abung Selatan Kab. Lampung



Utara dan langsung masuk pos serta melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ;

3. Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 terdakwa menelepon teman bernama CANDRA (DPO) mengajak mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu lalu CANDRA (DPO) menyuruh terdakwa ke tempatnya kerja di Gang Otong Desa Kembang Tanjung, selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor menemui CANDRA (DPO) dan diberi oleh CANDRA (DPO) uang tunai sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang nantinya akan kami konsumsi bersama di tempat CANDRA (DPO) kerja tersebut, lalu terdakwa menelepon saksi RIO ZANDOVA untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu, RIO ZANDOVA menyuruh terdakwa datang menemuinya di Pos Penjagaan Portal Kereta Api Simpang Saprodi Desa Abung Jayo, selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor menemui saksi RIO ZANDOVA langsung menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi RIO ZANDOVA menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa langsung terdakwa sembunyikan / simpan didalam mulut terdakwa sambil mengendarai sepeda motor dan pergi menuju Gang Otong Desa Kembang Tanjung tiba-tiba di jalan terdakwa dihadang oleh mobil langsung disergap dari samping kanan oleh 4 (empat) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal sehingga jatuh ke samping kiri dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang tadinya terdakwa sembunyikan didalam mulut terjatuh di tanah pinggir jalan, kemudian terdakwa langsung diamankan berikut barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna putih;
4. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, membeli, menguasai dan mengkonsumsi narkoba jenis Sabu;
5. Sepeda motor yang digunakan terdakwa adalah milik saksi Ira Ekawati Binti Mariyanto
6. Bahwa setelah dilakukan tes ternyata urine dari Terdakwa mengandung mengandung metamfetamina.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN.Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yakni :

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009
Tentang Narkotika

ATAU

Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009
Tentang Narkotika

ATAU

Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009
Tentang Narkotika

Menimbang, Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih langsung dakwaan mana yang paling mendekati dengan fakta-fakta di persidangan, yang mana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yakni pada saat ditangkap Terdakwa sekira pukul 09.00 Wib. Pos Penjagaan Portal Kereta Api Simpang Saprodi Desa Abung Jayo Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara terdakwa menggunakan shabu-shabu, adapun berdasarkan fakta tersebut Majelis sependapat dengan penuntut umum bahwa perbuatan Terdakwa sesuai dalam hal ini dengan Dakwaan Ketiga.

Menimbang bahwa Dakwaan Ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah guna;

2. Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur "Setiap Penyalah guna"

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga unsure ini dapat dibagi menjadi dua sub unsur yakni:

1. Sub Unsur Setiap Orang

2. Sub Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Ad.1. a. Tentang Sub Unsur "Setiap Orang"

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN.Kbu



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak memiliki alasan pembeda ataupun alasan pemaaf dan setiap orang yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah seseorang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan ini dalam hal ini telah dihadapkan di muka persidangan, Terdakwa atas nama Terdakwa Ficky Aditama Bin yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa Ficky Aditama Bin Jauhari dan tidak terdapat “*error in persona*” atau salah serta keliru dalam mengadili seseorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sama dengan berkas perkara maupun surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi.

Ad.1. b Tentang Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” sama dengan pengertian “Melawan Hukum” atau “*wederrechtelijk*”. *Wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian yaitu bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu. Bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 7 dan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009), oleh karenanya yang mempunyai hak untuk memperoleh,

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN.Kbu



menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (vide Pasal 13 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009), sedangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terdakwa bukanlah orang yang mendapat kuasa dari suatu lembaga ilmu pengetahuan yang telah mendapat izin dari Menteri sebagaimana yang disebutkan diatas seperti fakta persidangan yang terungkap bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut diperoleh dari sdr. Rio Zandova Bin Muzakir dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh karena itu Terdakwa tidaklah memiliki kewenangan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang Unsur “Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”

Menimbang, Bahwa unsur ini merupakan unsure subjektif yang melekat pada diri Terdakwa secara materilil sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dimana awalnya awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 terdakwa menelepon teman bernama CANDRA (DPO) mengajak mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu lalu CANDRA (DPO) menyuruh terdakwa ke tempatnya kerja di Gang Otong Desa Kembang Tanjung, selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor menemui CANDRA (DPO) dan diberi oleh CANDRA (DPO) uang tunai sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang nantinya akan kami konsumsi bersama di tempat CANDRA (DPO) kerja tersebut, lalu terdakwa menelepon saksi RIO ZANDOVA untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu, RIO ZANDOVA menyuruh terdakwa datang menemuinya di Pos Penjagaan Portal Kereta Api Simpang Saprodi Desa Abung Jayo, selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor menemui saksi RIO ZANDOVA langsung menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi RIO ZANDOVA menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa langsung terdakwa sembunyikan / simpan didalam mulut terdakwa sambil mengendarai sepeda motor dan pergi menuju Gang Otong Desa Kembang Tanjung tiba-tiba di jalan terdakwa dihadang oleh mobil langsung disergap dari samping kanan oleh 4 (empat) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN.Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga jatuh ke samping kiri dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang tadinya terdakwa sembunyikan didalam mulut terjatuh di tanah pinggir jalan, kemudian terdakwa langsung diamankan berikut barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna putih, bahwa sekira pukul 15.30 Wib di Jl. Raya Kali Bening Desa Suka jadi Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara Terdakwa ditangkap oleh kepolisian atas kepemilikan narkoba jenis shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3700/NNF/2019 tanggal 12 Nopember 2020 yang ditandatangani Pemeriksa HALIMATUS SYAKDIAH, ST., M.MTr., ALIYUS SAPUTRA, S.Kom., ANDRE TAUFIK, S.T. dan Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Drs. KUNCARA YUNADI, M.M.. dengan Kesimpulan : setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan BB 2 habis untuk pemeriksaan, kemudian sisa dari BB 1 seberat 0,071 Gram dikembalikan kepada Penyidik Polres Lampung Utara.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di atas maka dapat disimpulkan, Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu dengan demikian unsur "menyalahgunakan Narkoba golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka seluruh unsur dalam dakwaan ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, telah terpenuhi secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa telah memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka berdasarkan Undang-Undang dan keyakinan Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan bagi diri sendiri Narkoba Golongan I bukan Tanaman", sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, baik atas alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, maka Terdakwa harus

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN.Kbu



dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) paket Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat bruto 0,34 Gram (nol koma tiga empat) Gram (**berat netto 0,078 Gram (nol koma nol tujuh delapan) diterima di Kejaksaan seberat netto 0,071 Gram sisa pemeriksaan Laboratorium**) merupakan barang terlarang serta merupakan alat Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana, maka perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit motor merk Yamaha Fino warna putih tanpa Plat Nomor Polisi merupakan barang milik Ira Ekawati Binti Mariyanto (Alm) Dikembalikan kepada Saksi Ira Ekawati Binti Mariyanto (Alm).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan gerakan pemberantasan Narkoba yang sedang gencar dilaksanakan oleh Pemerintah;
2. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui perbuatannya
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ficky Aditama Bin Jauhari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ficky Aditama Bin Jauhari oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) paket Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat bruto 0,34 Gram (nol koma tiga empat) Gram (berat netto 0,078 Gram (nol koma nol tujuh delapan) diterima di Kejaksaan seberat netto 0,071 Gram sisa pemeriksaan Laboratorium).

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit motor merk Yamaha Fino warna putih tanpa Plat Nomor Polisi.

Dikembalikan kepada saksi IRA EKAWATI Binti MARIYANTO (Alm)

- Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Kamis 6 Mei 2021, oleh kami, Eva Meita Theodora Pasaribu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Imam Munandar, S.H., M.H dan Muamar Azmar Mahmud Farig,, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis 20 Mei 2021

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN.Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martina Arise Prayogie, S.Pd., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Feryando, S.H selaku Penuntut Umum dan Terdakwa beserta penasihat hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imam Munandar S.H.,M.H

Eva Meita Theodora Pasaribu, S.H.

Muamar Azmar Mahmud Farig,, S.H.

Panitera Pengganti,

Martina Arise Prayogie, S.Pd.,S.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN.Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22